



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR: W9-A/ 2971 /KP.00.2/12/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PENGEMUDI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk keperluan perkantoran pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pramubakti, Satpam dan Pengemudi Tahun Anggaran 2021;
2. bahwa nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini telah lulus seleksi dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat;

No.	Nama	Diangkat Sebagai PPNPN
1	Adam Achmad	Pramubakti
2	Asima Naslah Panggabean	Pramubakti
3	Feri Fendiansyah	Pramubakti
4	M. Mahmudi, S.H.I	Pramubakti
5	Mustarih	Pramubakti
6	Najihul Mumtahir	Pramubakti
7	Timbul Suratman	Pramubakti
8	Wafda Lyinna, S.H	Pramubakti
9	Azhar Achmad	Satpam
10	Edy Nata Sadinda, S.H.	Satpam
11	Supriyadi	Satpam
12	Made Kipe	Satpam
13	Missin	Satpam
14	Dhery Junaedi K	Pengemudi
15	Sawijo	Pengemudi
16	M. Bintang Adhi Prakoso, S.H	Pengemudi
17	Tarso	Pengemudi
18	Fadlus Sajdi	Pengemudi

1

- KEDUA : Tugas Pramubakti, Satpam dan Pengemudi, tata tertib dan sanksi telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani;
- KETIGA : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan masing-masing Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut untuk tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2021, apabila ada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar Surat Perjanjian Kontrak Kerja, maka Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang baru untuk mengisi formasi yang kosong.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
19591231198103.1.092

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;